



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 48 TAHUN 2003

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KLASIFIKASI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, agar menjadi tangguh dan mandiri, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang lebih intensif dan terpadu melalui sistem pengendalian yang menyeluruh dan transparan yang dilaksanakan melalui klasifikasi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa hasil pelaksanaan penilaian klasifikasi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah sangat diperlukan sebagai sumber informasi dalam menentukan langkah-langkah pemberdayaan selanjutnya, baik oleh aparat pembina maupun gerakan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan segenap lintas pelaku;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pedoman Penilaian Klasifikasi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 129/KEP/M/KUKMI/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi.
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KLASIFIKASI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya ;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
6. Koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
7. Koperasi Primer, adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang;
8. Koperasi Sekunder, adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi;

9. Pengusaha Kecil, adalah pelaku ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan paling banyak Rp 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau omzet Rp.1 Milyar;
10. Pengusaha Menengah, adalah pelaku kegiatan ekonomi rakyat yang berskala menengah dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih diatas Rp. 200 Juta sampai dengan Rp.10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
11. Klasifikasi adalah suatu penilaian kinerja melalui sistem penilaian yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan yang jelas dan dilakukan dalam satu periode tertentu;
12. Klasifikasi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja sesuatu Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .

BAB II
TUJUAN PENILAIAN KLASIFIKASI
Pasal 2

Tujuan Penilaian Klasifikasi Koperasi adalah ;

- a. mengetahui kinerja Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam suatu periode tertentu;
- b. menetapkan peringkat kualifikasi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- c. mendorong Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah agar menerapkan prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.

BAB III
PERSYARATAN KLASIFIKASI
Pasal 3

- (1) Persyaratan Koperasi yang dapat diklasifikasi ;
 - a. Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder;
 - b. Berbadan Hukum minimal 1 (satu) tahun;
 - c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);

(2)

(2) Persyaratan Pengusaha Kecil dan Menengah :

- a. Asset diatas Rp. 125 juta sampai dengan Rp. 200 juta omset 1 tahun diatas Rp 500 juta;
- b. Asset diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 125 juta dan omset 1 tahun diatas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta;
- c. Asset lebih kecil Rp. 50 juta omset paling banyak Rp 100 juta
- d. Asset lebih besar Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 Milyar.

BAB IV
PELAKSANAAN KLASIFIKASI
Pasal 4

(1) Pelaksanaan klasifikasi Koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi yang terdiri :

- a. Prinsip keahggotaan sukarela dan terbuka mengandung makna keanggotaan koperasi diperbolehkan bagi semua orang sejauh memiliki kepentingan dan tujuan ekonomi yang sama dan dapat dilayani koperasi tanpa diskriminasi jenis kelamin, sosial, rasial, politik atau agama;
- b. Prinsip Pengendalian oleh anggota secara demokratis, mengandung makna pengelolaan dilakukan demokratis oleh anggota dan anggota secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan koperasi;
- c. Prinsip Partisipasi ekonomi anggota mengandung makna anggota menyumbang secara adil terhadap modal koperasi dan mengendalikan secara demokratis;
- d. Prinsip otonomi dan kemandirian mengandung makna koperasi secara mandiri membangun dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya;
- e. Prinsip Pendidikan dan Pelatihan mengandung makna koperasi menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi anggota, pengurus, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi;
- f. Prinsip Kerjasama diantara koperasi, menandung makna koperasi mampu memberikan pelayanan secara efektif kepada anggotanya dan memperkuat koperasi dengan bekerjasama melalui struktur lokal, regional, nasional dan internasional;

- g. Prinsip Kepedulian terhadap komunitas, mengandung makna koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui anggota-anggotanya;
- (2) Pelaksanaan Penilaian klasifikasi pengusaha kecil dan menengah didasarkan pada :
 - a. Aspek Kelembagaan;
 - b. Aspek Usaha;
 - c. Aspek Kemasyarakatan.
 - (3) Pelaksanaan Klasifikasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kriteria sebagaimana berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 129/KEP/M/KUKM/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi.

BAB V PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja (Pokja) beranggotakan pejabat-pejabat Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Dekopin setempat yang dinilai mampu dan kompeten melaksanakan kegiatan klasifikasi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- (2) Susunan Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari Unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

Pasal 6

Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bertugas ;

- a. menyusun rencana klasifikasi koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- b. menyeleksi koperasi yang memenuhi syarat untuk diklasifikasi;
- c. mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan tujuan klasifikasi;

d. ...

- d. melaksanakan penilaian klasifikasi terhadap koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat ;
- e. melaporkan hasilnya kepada pejabat yang berwenang;
- f. mempersiapkan surat keputusan dan sertifikat hasil penilaian klasifikasi koperasi, pengusaha kecil dan menengah;

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja (Pokja) Kota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Keputusan hasil penilaian klasifikasi Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Hasil Penilaian Klasifikasi Koperasi ditetapkan dalam 4 (empat) peringkat ;
 - a. Klas A, yaitu koperasi dengan peringkat sangat baik, dengan jumlah penilaian 85 sampai dengan 100;
 - b. Klas B yaitu koperasi dengan peringkat baik, dengan jumlah penilaian 70 sampai dengan 84;
 - c. Klas C yaitu koperasi dengan peringkat cukup baik, dengan jumlah penilaian 55 sampai dengan 69;
 - d. Klas D yaitu koperasi dengan peringkat kurang baik, dengan jumlah penilaian lebih kecil dari 55;
- (2) Hasil penilaian klasifikasi Pengusaha Kecil dan Menengah ditetapkan dalam 3 (tiga) peringkat :
 - a. Klas A Pengusaha Kecil dan Menengah dengan peringkat sangat baik dengan jumlah penilaian lebih dari 58;
 - b. Klas B Pengusaha Kecil dan Menengah dengan peringkat baik dengan jumlah penilaian 36 sampai dengan 57;
 - c. Klas C Pengusaha Kecil dan Menengah dengan peringkat cukup baik dengan penilaian kurang dari 35;

Pasal 9

Keputusan Klasifikasi koperasi, pengusaha kecil dan menengah bersifat final dan berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB VI
PENUTUP****Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 48 Oktober 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2003

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

MUHLAS UDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 36/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

(Handwritten signature)
MADISISWANTO ANWAR